



DAMPAK RIBA DALAM TRANSAKSI KEUANGAN TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DAERAH DELI SERDANG

Adeliya Saragih¹, Ripa Sabila Usni Sitompul², Marliyah³, Halimatussakdiyah⁴

¹⁻⁴ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail : adelsaragih779@gmail.com

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bunga mempengaruhi perekonomian masyarakat. Dalam hal penelitian ini, metodologi penelitian melibatkan pengumpulan data dari sumber dekripsi analitis yang sebelumnya ditentukan oleh sampel. Berdasarkan temuan analisis penelitian ini, bunga mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Saat ini, banyak orang meminjam uang dengan utang, yang juga dikenal sebagai bunga. Banyak orang yang senang dengan hal ini karena hasrat dapat dengan mudah menghasilkan keuntungan finansial sekaligus membuat seseorang menjadi terlalu lesu untuk melakukan hal-hal baru. Dengan kata lain, passion dapat menginspirasi orang untuk mempertimbangkan apa yang dapat mereka capai melalui kerja keras. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadits Al-Qur'an, membayar uang tebusan tidak hanya dilarang dalam perekonomian (Islam) Anda.

Kata Kunci: Riba, Perekonomian Masyarakat, Ekonomi Islam

Abstract : The purpose of this research is to find out how interest affects the community's economy. In the case of this research, the research methodology involves collecting data from analytical description sources previously determined by the sample. Based on the findings of this research analysis, flowers have a significant impact on the economy of Indonesian society. Nowadays, many people borrow money on debt, which is also known as interest. Many people enjoy this because passion can easily result in financial gain while making a person too lethargic to do new things. In other words, passion can inspire people to consider what they can achieve through hard work. As stated in the Qur'an and Hadith of the Qur'an, paying ransom is not only prohibited in your (Islamic) economy.

Keywords: Riba, the Economy of Society, The Islamic Economy

PENDAHULUAN

Hukum Islam menyatakan uang yang berbunga adalah haram, suatu posisi yang didukung oleh Hadits dan Al-Qur'an. Islam mempunyai pendapat tersendiri mengenai suku bunga. Riba adalah jenis bunga yang digunakan di bank tradisional. Keyakinan haramnya riba diartikan sebagai penambahan yang didukung syariat namun tidak menggantikan apapun. Dalam masyarakat saat ini, perdebatan mengenai bunga bank tradisional masih membayangi. Hal ini disebabkan bunga yang diberikan oleh bank tradisional dilarang, dan pada tahun 2003 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang jelas terhadap bunga bank.

Meskipun fatwa tersebut dikeluarkan dengan cara seperti ini, namun masyarakat, termasuk orang-orang yang berpendidikan tinggi, mempunyai sejumlah pembenaran untuk

membela bunga, dengan alasan bahwa riba tidak sama dengan riba, padahal hadis dan Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa bunga adalah riba. adalah riba.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut agama Islam terbesar, namun sistem syariah baru mendapat izin beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 (27 Syawal 1412 H), apalagi dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan oleh Ulama Indonesia. Dewan (MUI).

Seperti di tempat lain, perekonomian masyarakat Deli Serdang terdampak oleh berbagai permasalahan, termasuk transaksi keuangan termasuk riba. Riba, atau bunga, atau suku bunga, dapat merugikan perekonomian lokal, terutama jika menyangkut keterbatasan sumber daya keuangan dan meningkatnya biaya hidup.

Misalnya saja, kampanye "Literasi Umat", yang bertujuan untuk meningkatkan akses pengetahuan dan pembangunan masyarakat yang sehat, menunjukkan bagaimana individu di wilayah Deli Serdang biasanya meningkatkan keterlibatan sosial dan solidaritas selama bulan Ramadhan. Namun riba dalam transaksi keuangan berpotensi menurunkan kemampuan masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial dan ekonomi dengan meningkatkan biaya hidup dan mengganggu akses terbuka terhadap sumber daya keuangan.

Berbagai inisiatif pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah menunjukkan bagaimana riba dalam transaksi keuangan dapat berdampak pada otonomi daerah. Namun, efektivitas program-program ini dapat terganggu jika riba masih terus terjadi dalam transaksi keuangan.

Riba dapat mempersulit masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial dan ekonomi selama Hari Raya Ramadhan yang biasanya ditandai dengan pembagian zakat. Perekonomian masyarakat dapat sangat terkena dampak dari zakat yang disalurkan, namun jika riba masih ada dalam transaksi keuangan, maka kegunaan zakat dalam kegiatan sosial dan ekonomi dapat berkurang.

Lebih tepatnya , agar masyarakat berhasil melakukan kegiatan sosial dan ekonomi, maka perlu dipahami dan mengatasi dampak riba dalam transaksi keuangan terhadap perekonomian masyarakat di wilayah Deli Serdang.

METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dan penerapannya memanfaatkan jurnal tertulis dan online serta buku. Dalam buku penelitiannya, Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dari berbagai sumber perpustakaan dengan cara menganalisis temuan penelitian, bahan referensi, publikasi lebih lanjut, dan sumber yang menguatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika tabel digunakan, jelaskan tren dan poin penting dalam tabel. Tabel yang dicantumkan hanya terdiri dari garis horizontal. Judul tabel ditulis di atas tabel, sedangkan keterangan dan sumber ditulis di bawah tabel. Diagram dan gambar yang dimuat tidak melebihi ukuran lebar 15 cm dan panjang 20cm. Judul, keterangan, dan sumber gambar ditulis di bawah gambar.

1. Pengertian Riba

Arti riba (al-riba) secara etimologi satu bahasa berarti bertambah (al-ziyadah). Selain itu, al-riba secara Bahasa berarti tumbuh (al-numu), meningkat/menjadi tinggi(al-uluw), dan menjulang dan bertambah (alrima). Penulis kitab al-Iqna menjelaskan bahwa Riba adalah tambahan atau kelebihan dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang mengadakan akad.

Di dalam Al-Quran riba terbagi menjadi dua, yaitu riba utang-piutang meliputi riba qardh dan riba jahiliyah:

- 1) Riba Qardh : yaitu jumlah kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan kepada orang yang berhutang (muqtaridh). Misalnya, Anda harus membayar lima ratus lima puluh ribu rupiah kepada seseorang yang berhutang lima ratus ribu rupiah. Riba qardh adalah tambahan lima puluh ribu rupiah.
- 2) Riba Jahiliyah, dalam hal ini pembayaran pokoknya ditambah utangnya disebabkan ketidak mampuan peminjam untuk melakukan pembayaran tepat pada waktunya. Riba jahiliyah terjadi apabila suatu pinjaman tidak dapat dilunasi seluruhnya, sehingga pokoknya dilunasi terlebih dahulu. Pada waktu yang ditentukan, lunasi utangnya. Menghasilkan keuntungan kemudian dicapai dengan tidak mampu membayar kembali kewajiban ini.

Shalih Muhammad Al-Sulthan mengartikan ilmu ribawi sebagai penambahan (melebih-lebihkan) harta ribawi yang sebanding yang dipertukarkan dan penanggungan penguasaan terhadap sesuatu yang perlu dikelola (alqabdh).

Syekh Muhammad Abduh menyatakan bahwa “riba adalah tambahan yang harus diberikan oleh pemilik harta kepada peminjam harta (uangnya) karena peminjam telah menunda janjinya untuk membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Menurut UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang “mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi“ah)”.

Istilah “ar-riba” dan beberapa bentuk turunannya muncul dua puluh kali dalam Al-Qur’an, delapan di antaranya berupa kata riba. Al-Qur’an menggunakan istilah ini untuk menyiratkan berbagai hal, termasuk tumbuh, bertambah, tumbuh, berkembang biak, dan mencapai ukuran dan kuantitas. Meskipun mungkin berbeda-beda, secara umum hal ini mengacu pada peningkatan kualitas dan kuantitas. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa riba adalah tambahan atau kelebihan modal pokok yang diperlukan bagi salah satu di antara dua orang untuk mengadakan akad.

2. Dampak Riba

- 1) Dampak riba di dalam Al-Qur’an

Dalam Q.S al-Rum: 39 “Riba tidak akan pernah menambah harta bagi setiap pelaku yang menjalankannya”, dalam Q.S an-Nisa: 160-161 “Riba akan menjerumuskan pelakunya kepada azab yang pedih sebagaimana telah di berikan kepada orang terdahulunya yaitu orang-orang yahudi”, dalam Q.S ali-Imran: 130 “Niscaya riba pastinya akan berdampak terhadap segala bentuk kegagalan serta kejatuhan maupun keruntuhan begitupun kesedihan serta kesusahan”.

2) Dampak Riba terhadap kehidupan

Riba dapat menumbuhkan persaingan persaudaraan dan menghancurkan semangat tolong-menolong yang dapat mendorong perilaku boros dan malas. Menghasilkan uang adalah tindakan yang dapat membuat kreditor menghasilkan lebih banyak uang seiring berjalannya waktu. Faktanya, keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ini bisa sangat besar, itulah sebabnya banyak orang lebih memilih bekerja di bidang ini karena kecil atau bahkan tidak ada kemungkinan kehilangan uang. Karena riba memberikan legitimasi kepada kreditor dan mendorong mereka untuk memperlakukan kreditor secara tidak adil melalui tekanan, riba sebenarnya menumbuhkan budaya kemalasan dan kurangnya kreativitas dan penemuan di tempat kerja. Hal ini juga mempunyai dampak negatif yaitu membuat masyarakat miskin menjadi sengsara. Hal ini didasarkan pada dunia nyata, di mana orang-orang kaya memprioritaskan kekayaan dibandingkan saudara mereka, yang hidupnya jauh lebih menantang dan sengsara.

3. Dasar pengharaman riba

- a. Surat Ar-Rum, ayat 39 “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang melipat- gandakan (pahalanya).”(30:39)
- b. Surat An-Nisa’, ayat 161“dan kerana mereka menjalankan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dank arena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah (batil). Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”(4:161)

4. Dampak praktik rentenir terhadap tingkat ekonomi dan pendapatan masyarakat khususnya di Deli Serdang

Rente adalah jenis kontrak berbunga yang digunakan dalam operasi utang uang dan piutang. Ini adalah salah satu jenis kontrak yang paling dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, dan diterima sebagai hal yang khas dan telah berkembang menjadi tradisi (budaya yang mengakar). Namun sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, riba dilarang keras dalam Islam. Karena bunga ditambahkan ke pinjaman utang utama, aktivitas sewa dan bunga terkait erat. Sebagaimana telah Allah nyatakan dalam firman Q.S. Ali Imran ayat 130–131, dalam Islam dilarang keras melakukan segala jenis kegiatan yang melibatkan riba.

Riba adalah salah satu jenis akad yang terjadi karena didasarkan pada kesepakatan bersama antara peminjam dan pemberi pinjaman, dan merupakan bagian dari akad rentenir. Perjanjian semacam ini diperbolehkan baik dalam sistem hukum perdata maupun sistem hukum adat, dan dari sudut pandang yang berbeda, kegiatan hukum pidana tidak melarangnya (khususnya kejahatan perbankan). Oleh karena itu, tidak tepat jika ada yang menganggap aktivitas ini sebagai “perbankan ilegal”. Jika menyangkut rentenir di masyarakat, hal ini merupakan pelecehan yang dialami individu dan bukan sesuatu yang diamanatkan oleh undang-undang. Hal ini juga dapat dilihat sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan dalam melakukan transaksi keuangan skala kecil.

Masyarakat di wilayah Deli Serdang mendapatkan manfaat besar dari kegiatan seperti rentenir karena dapat meringankan beban masyarakat, terutama dalam hal mendapatkan modal karena kondisi keuangan yang menurun. Berdasarkan temuan wawancara dengan beberapa petani di wilayah Deli Serdang Menurut Agustina, dampak rentenir yang menetapkan suku bunga pinjaman selangit memang tidak terduga karena tersebar luas; jika peminjam gagal membayar pokok dan bunganya, maka ia berani menahan hasil panennya, atau yang lebih buruk lagi, sertifikat tanahnya disita. Bunga akan terus meningkat dan pinjaman tidak dapat dibayar jika peminjam mempunyai hutang dalam jumlah besar dan tidak mampu melakukan pembayaran. Bunga-bunga ini tampaknya memiliki dampak sosial yang besar. (Tuahta, Wawancara)

5. Efek negatif adanya rentenir di masyarakat

a. Munculnya Ketimpangan

Terbentuknya sekelompok individu yang menguasai sumber daya yang besar merupakan akibat dari keberadaan rentenir. Kesenjangan yang signifikan terjadi dalam budaya kita.

Ketimpangan sosial dan kecenderungan individualistis diakibatkan oleh hal ini. (Al-Juned, 2014).

b. Munculnya sifat egoism moral-spiritual

Bunga mungkin berbahaya dan jahat. Seperti yang sering dilakukan manusia, bunga ini ternyata mempunyai kemampuan untuk merusak dan mendatangkan penderitaan bagi masyarakat yang terkena dampaknya serta mempengaruhi bagaimana manusia berkembang sebagai individu.

Uang membuatnya terpesona sampai-sampai dia tidak berhenti mengumpulkan begitu banyak uang untuk dirinya sendiri meskipun ada nasihat dan peringatan dari Allah. Karakter seperti ini pada akhirnya akan tumbuh menjadi orang yang pelit, egois, pantang menyerah, kurang wawasan mendalam, atau keras hati. Biasanya rentenir tidak berperasaan dan acuh tak acuh terhadap orang lain.,:

- Aset berharga apa pun yang kita miliki, jika peminjam berada dalam situasi sulit, harus diberikan kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan untuk melunasi bunga yang masih harus dibayar, yang timbul akibat hutang yang belum dibayar. Individu

yang melakukan rentenir juga akan mengembangkan kepribadian yang pelit dan egois.

- Secara psikologis, tindakan menginvestasikan uang juga akan menyebabkan pelakunya menjadi malas dalam mengalokasikan kekayaannya untuk bisnis. Individu yang memperoleh bunga atas investasi akan tetap tinggal di rumah dan menunggu keuntungan dari bunga uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Hal ini karena mereka yang terlibat dalam bisnis berbunga percaya bahwa mereka akan memperoleh keuntungan besar sebesar 60% hingga 70% per tahun, meskipun mereka dapat tinggal di rumah dan menghindari bekerja keras.

c. Menimbulkan sikap angkuh dalam bersosial-budaya

Secara sosial, praktik kepentingan dapat merusak semangat berkontribusi kepada masyarakat. Individu tidak akan cenderung untuk membantu satu sama lain sampai hal itu membantu mereka secara pribadi. Masyarakat memandang perjuangan orang lain sebagai keuntungan yang patut dimanfaatkan demi menghasilkan uang. Karena mereka percaya bahwa mereka lebih unggul dibandingkan orang miskin, orang-orang kaya sering menganggap remeh orang miskin dan kurang menghargai satu sama lain. Akibatnya, karena sikap apatis ini, orang-orang tidak mau membantu satu sama lain, yang akan berujung pada perpecahan. masa depan yang lingkungannya jauh dari keadaan kerjasama yang diharapkan, baik pada saat senang maupun sedih serta dalam mencapai keuntungan dan prestasi hidup bersama. Perbedaan sosial pasti akan muncul cepat atau lambat. (Antonio, 2007)

d. Riba ialah kecurangan dan eksploitatif

- 1) Menanyakan tingkat bunga kepada debitur menunjukkan bahwa uang itu diambil darinya tanpa imbalan apa pun. Hal ini tidak hanya memperparah keadaan debitur tetapi juga menghalangi debitur dan kreditur untuk menjalin hubungan kerja sama dan kekeluargaan.
- 2) Sebaliknya, kreditor menghasilkan uang tanpa harus bekerja atau mengambil risiko apa pun. Ini bukanlah sistem keadilan di mana para pihak akan menerima imbalan. kreditor jika risiko ditanggung oleh peminjam. Tentu saja, ini bukanlah sistem keadilan yang mana satu pihak memperoleh keuntungan dan merugikan pihak lain.
- 3) Pinjaman dan kontrak peminjaman yang berbasis bunga biasanya menghasilkan lebih banyak masalah dibandingkan penyelesaiannya. antara si kaya dan si miskin dalam hal kekayaan (Abdullah dan Chee, 2012)

e. Menciptakan kezaliman ekonomi

Kenyataannya, sistem pembayaran bunga yang terus-menerus tinggi dan memberatkan menurunkan pendidikan anak-anak dan menurunkan standar hidup masyarakat. Kekhawatiran peminjam yang terus-menerus berdampak pada kehidupan pribadi dan keluarga mereka selain menekan perekonomian negara.

6. Efek positif adanya rentenir di masyarakat

Keberadaan rentenir justru memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal inilah yang sering dialami masyarakat Deli Serdang saat ini. Meski kegiatan rentenir ini diklaim ada dan

memberikan manfaat bagi masyarakat, namun tentu saja ada juga kekurangan yang berdampak nyata. Tentu saja banyaknya pengaduan yang sering disampaikan masyarakat menunjukkan dampak buruk dari kehadiran para rentenir yang bunganya selangit dan jangka waktu jatuh temponya yang relatif singkat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat.

Hal ini lebih lanjut didukung oleh teori Dale W. Adam yang mendefinisikan rentenir sebagai orang yang menawarkan jangka waktu pendek, menggunakan agunan yang konkrit, membebankan suku bunga yang relatif tinggi, dan secara konsisten berupaya memberikan kredit kepada nasabah. (Dimyati, 1997). Memanfaatkan agunan tertentu Hal ini berarti bahwa mereka yang meminjamkan uang kepada rentenir tidak selalu mendapat jaminan pembayaran kembali; akibatnya, para rentenir dapat mengambil uangnya dari peminjam kapan saja mereka mau, dan hal tersebut tidak menjadi masalah karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pinjam-meminjam para rentenir tersebut.

KESIMPULAN

Perekonomian masyarakat sangat dirugikan dengan adanya praktik riba (bunga) dalam transaksi keuangan, khususnya di wilayah Deli Serdang. Riba dianggap sebagai aktivitas penipuan dan eksploitatif yang membagi perekonomian secara tidak adil antara kreditur dan peminjam. Hal ini meningkatkan biaya hidup, menghambat kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan ekonomi, dan mempengaruhi terbukanya akses terhadap sumber daya keuangan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari dampak buruk riba dan mendorong penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang lebih adil dan berjangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Daud Vicary dan Keon Chee. 2012. *Buku Pintar Keuangan Syariah*. Jakarta:
- Abdusshamad, Saifullah. "Pandangan Islam Terhadap Riba." *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1.1 (2014): 70-86.
- Al, Juned, Muh. 2014. "Dampak Praktek Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi di Kelurahan Antonio, M. Syafi'i. 2007. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Bandung: Linda Karya.
- Dimyati, Khudzaifah. 1997. "Profil Praktek Pelepasan Uang (Rentenir) dalam Masyarakat Effendi, Syamsul. "Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi." *Tijarah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2.18 (2019). Gunung Sari Kec. Rappocini Semuli Raya". Skripsi – UIN Alauddin Transisi". Tesis – Universitas Diponegoro Semarang, Zaman.